

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Kekebalan pejabat negara telah diberikan sejak masa lalu melalui hukum kebiasaan internasional. Kekebalan pejabat negara dapat dibedakan menjadi kekebalan *ratione personae* dan kekebalan *ratione materiae*. Kekebalan *ratione personae* diberikan secara terbatas kepada pejabat tinggi seperti kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri selama menjabat dan melindungi seluruh tindakannya baik tindakan resmi maupun pribadi, sedangkan kekebalan *ratione materiae* diberikan kepada seluruh pejabat negara terkait tindakan resmi, yang tetap berlaku bahkan setelah jabatannya berakhir. Pemberian kekebalan ini didasarkan pada tugas dan fungsi yang dimiliki oleh pejabat negara sehingga mereka dianggap sebagai sosok vital dalam hubungan internasional suatu negara. Hal tersebut dapat dilihat pada Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian dan Konvensi PBB 1973 tentang Pencegahan dan Penghukuman atas Kejahatan terhadap Orang-Orang yang Dilindungi secara Internasional, termasuk Agen Diplomatik. Pengaturan terkait kekebalan pejabat negara secara universal tercantum dalam Konvensi PBB 1969 tentang Misi Khusus dan Konvensi Wina 1975 tentang Perwakilan Negara-Negara dalam Hubungannya dengan Organisasi Internasional Berciri Universal yang memberikan kekebalan

kepada pejabat negara saat menjalankan misi khusus ataupun menjadi delegasi negara ke luar negeri. Kekebalan pejabat negara juga diatur dalam instrumen regional seperti Uni Eropa (EU) dalam Perjanjian 1957 tentang Fungsi Uni Eropa (The 1957 Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU) dan Protokol 1965 tentang Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Uni Eropa (The 1965 Protocol on the Privileges and Immunities of the European Union), Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS) dalam Piagam Organisasi Negara-Negara Amerika (The Charter of the Organization of American States) dan Perjanjian 1949 tentang Keistimewaan dan Kekebalan Organisasi Negara-Negara Amerika (The 1949 Agreement on Privileges and Immunities of the Organization of American States), serta ASEAN dalam Piagam ASEAN (The ASEAN Charter) dan Perjanjian 2009 tentang Keistimewaan dan Kekebalan ASEAN (The 2009 Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN). Instrumen-instrumen regional di atas memberikan kekebalan kepada pejabat negara ketika menghadiri agenda yang diselenggarakan oleh organisasi internasional terkait. Menteri luar negeri sebagai salah satu pejabat negara merupakan pimpinan kementerian luar negeri yang berperan sebagai penghubung utama dalam hubungan antarnegara, memegang tanggung jawab vital dalam menghadiri upacara penyerahan kredensial, menandatangani dokumen penting, mengkoordinasi urusan resmi, serta memberikan nasihat kepada kepala pemerintahan. Hal tersebut menjadi dasar pemberian kekebalan terhadap mereka untuk menjalankan fungsi

secara independen dan efektif. Kekebalan yang diberikan hukum internasional kepada pejabat negara tidak dimaksudkan untuk menguntungkan individu terkait, melainkan untuk menjaga kelancaran hubungan internasional yang diperlukan bagi kerja sama antarnegara.

2. Dalam kasus Arrest Warrant of 11 April 2000 antara Republik Demokratik Kongo versus Belgia di Mahkamah Internasional, putusan Mahkamah menegaskan prioritas norma kekebalan diplomatik bagi pejabat negara, khususnya menteri luar negeri yang sedang menjabat sebagai bagian penting dari hukum kebiasaan internasional. Tujuannya sendiri adalah untuk memastikan efektivitas pelaksanaan fungsi resmi mereka atas nama negara tanpa gangguan yurisdiksi pidana negara asing. Abdoulaye Yerodia Ndombasi yang dituduh melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan melalui pidato kebencian yang memicu kekerasan terhadap etnis Tutsi di Kongo, dinyatakan menikmati kekebalan penuh selama masa jabatannya. Hal tersebut mengakibatkan surat perintah penangkapan internasional yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tribunal Brussels dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara dan Belgia dianggap gagal untuk menghormati kekebalan tersebut, meskipun didasarkan pada yurisdiksi universal yang dianut dalam Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977. Mahkamah menekankan bahwa yurisdiksi universal yang memungkinkan negara-negara mengadili kejahatan internasional di pengadilan nasionalnya tanpa hubungan langsung dengan pelaku atau korban tidak dapat diterapkan

secara mutlak terhadap pejabat yang memiliki kekebalan. Mahkamah juga menyatakan pengecualian-pengecualian yang membuat pejabat negara dapat dituntut di pengadilan nasional negara asing, seperti penuntutan di negara asal, penanggalan kekebalan oleh negara yang bersangkutan, pejabat terkait tidak lagi menjabat, atau pejabat terkait diadili di pengadilan pidana internasional. Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahannya 1977 dapat berjalan efektif dengan adanya kemauan politik negara-negara untuk bekerja sama dalam menghukum pelaku kejahatan internasional, baik dengan menghukumnya sendiri ataupun dengan melakukan ekstradisi ke negara lain yang memiliki kewenangan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dibuatnya konvensi mengenai kekebalan bagi pejabat negara, terutama kekebalan berdasarkan status (*ratione personae*). Hal ini penulis pandang perlu untuk menetapkan kategori pejabat yang berhak mendapatkan kekebalan *ratione personae*, serta sejauh mana batas berlakunya kekebalan tersebut kepada pejabat negara. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menyelaraskan norma kekebalan dan penegakan hukum pidana internasional yang kerap menjadi permasalahan dalam hukum internasional, terutama mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilindungi oleh kekebalan dan tindakan yang tidak dapat dilindungi oleh kekebalan tersebut.

2. Perlunya kerja sama antarnegara untuk menegakkan aturan-aturan terkait kejahatan internasional, baik dengan menghukum sendiri pelakunya maupun dengan melakukan ekstradisi. Kerja sama dalam penegakan ini hendaknya memperhatikan serta menghormati pula norma kekebalan yang ada dalam hukum internasional. Saat ini telah ada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang mengadili kejahatan tanpa memandang jabatan dari pelaku atau dengan kata lain menekankan adanya pertanggungjawaban individu secara mutlak, meskipun dengan yurisdiksi yang terbatas.

